



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendidikan di daerah;
- c. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing, serta menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat Sidoarjo, perlu adanya pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 871, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1364);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
9. Beasiswa Pendidikan yang selanjutnya disebut beasiswa adalah pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada masyarakat Daerah sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
10. Prestasi adalah kualitas yang tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan/atau olahraga, akademik serta bidang keagamaan
11. Keluarga Kurang Mampu adalah orang tua atau wali yang tidak atau kurang mampu membiayai pendidikan anaknya.
12. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

13. Hafidz adalah penghafal Al-Qur'an laki-laki.
14. Hafidzah adalah penghafal Al-Qur'an perempuan.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah RKUD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Beasiswa bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pemberian Beasiswa bertujuan untuk :

- a. meminimalisir kemungkinan siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat persoalan biaya pendidikan;
- b. meningkatnya perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu, dan relevansi bagi siswa;
- c. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan manusia di Kabupaten Sidoarjo.

BAB III JENIS BEASISWA

Pasal 4

Jenis Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. beasiswa pendidikan tinggi; dan
- b. beasiswa hafidz dan hafidzah.

Pasal 5

- (1) Beasiswa pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. beasiswa prestasi bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga;
 - b. beasiswa prestasi akademik;
 - c. beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu;
 - d. beasiswa prestasi bidang keagamaan.
- (2) Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi di bidangnya.
- (3) Beasiswa prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik.
- (4) Beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
- (5) Beasiswa prestasi bidang keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang pernah meraih prestasi di bidang keagamaan.

Pasal 6

- (1) Beasiswa hafidz dan hafidzah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan bantuan biaya pendidikan bagi siswa pendidikan dasar menghafal Al-Qur'an.
- (2) Siswa pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi siswa sekolah dasar atau sederajat dan siswa sekolah menengah pertama atau sederajat.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu

Kriteria Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi

Pasal 7

- (1) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, yaitu mahasiswa yang berprestasi baik tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan.
- (2) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) mahasiswa untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 8

- (1) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, yaitu mahasiswa semester 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) yang berprestasi Akademik pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sejumlah 650 (enam ratus lima puluh) mahasiswa untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 9

- (1) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, yaitu mahasiswa semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) dengan kriteria anak dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kecamatan.
- (2) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sejumlah 500 (lima ratus) mahasiswa untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 10

- (1) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, yaitu mahasiswa yang memiliki prestasi baik tingkat internasional, nasional, provinsi dan kabupaten pada bidang keagamaan yang dibuktikan dengan sertifikat, piagam dan/atau surat keterangan.
- (2) Penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sejumlah 500 (lima ratus) mahasiswa untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua

Kriteria Penerima Beasiswa Hafidz dan Hafidzah

Pasal 11

- (1) Kriteria penerima Beasiswa hafidz dan hafidzah untuk siswa sekolah dasar atau sederajat yaitu mampu menghafal minimal 3 (tiga) Juz Al-Qur'an.

- (2) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sejumlah 215 (dua ratus lima belas) siswa untuk 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 12

- (1) Kriteria penerima Beasiswa hafidz dan hafidzah untuk siswa sekolah menengah pertama atau sederajat yaitu mampu menghafal minimal 3 (tiga) Juz Al-Qur'an.
- (2) Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sejumlah 200 (dua ratus) siswa untuk 1 (satu) tahun anggaran.

BAB V

PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu

Persyaratan Administrasi Calon Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan Beasiswa pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- mengisi formulir pendaftaran secara *online* dengan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan;
 - penduduk Kabupaten Sidoarjo yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan/ atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
 - menunjukkan bukti prestasi sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1);
 - tidak sedang menerima beasiswa untuk tujuan serupa/ sejenis dari pihak manapun dibuktikan dengan surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/ Donatur lainnya yang diketahui oleh perguruan tinggi; dan
 - melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - menyerahkan surat pernyataan bermaterai cukup bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Untuk mendapatkan Beasiswa pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- mengisi formulir pendaftaran secara *online* dengan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan;
 - penduduk Kabupaten Sidoarjo yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
 - memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,80 untuk mahasiswa dengan program pendidikan/ jurusan eksakta/ sains dan 3,00 untuk mahasiswa dengan program pendidikan/ jurusan non-eksakta/ sosial yang dibuktikan dengan transkrip nilai pada semester terakhir yang sudah dijalani;
 - tidak sedang menerima beasiswa untuk tujuan serupa/ sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/ Donatur lainnya;
 - melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - menyerahkan surat pernyataan bermaterai cukup bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

- (3) Untuk mendapatkan Beasiswa pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- mengisi formulir pendaftaran secara *online* dengan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan;
 - Penduduk Kabupaten Sidoarjo yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
 - terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kecamatan;
 - tidak sedang menerima beasiswa untuk tujuan serupa/ sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/ Donatur lainnya yang diketahui oleh perguruan tinggi; dan
 - melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - menyerahkan surat pernyataan bermaterai cukup bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
- (4) Untuk mendapatkan Beasiswa pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- mengisi formulir pendaftaran secara *online* dengan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan;
 - Penduduk Kabupaten Sidoarjo yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah dan kartu identitas kemahasiswaan;
 - prestasi keagamaan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (4) meliputi: hafal minimal 10 (sepuluh) juz Al-Qur'an, MTQ, dan/atau prestasi lain di bidang keagamaan yang dibuktikan dengan menunjukkan sertifikat atau surat keterangan yang lain;
 - Santriwan dan Santriwati yang berkuliah dan menetap di Pondok Pesantren yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pondok Pesantren
 - bagi mahasiswa non muslim, tercatat sebagai pengurus/aktifis atau mempunyai piagam kejuaraan bidang keagamaan dengan melampirkan rekomendasi dari pimpinan agama masing – masing.
 - tidak sedang menerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari lembaga/donatur lainnya yang diketahui oleh perguruan tinggi;
 - melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; dan
 - menyerahkan surat pernyataan bermaterai cukup bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 14

1 (satu) calon penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi hanya dapat mendaftar pada satu jenis program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Bagian Kedua

Persyaratan Administrasi Calon Penerima Beasiswa Hafidz dan Hafidzah

Pasal 15

Untuk mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Penduduk Kabupaten Sidoarjo yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK);
- terdaftar sebagai siswa sekolah dasar/ sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari satuan pendidikan;

- c. menunjukkan sertifikat atau surat keterangan hafal sejumlah juz dari satuan pendidikan sesuai kriteria yang ditetapkan;
- d. tidak sedang menerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi surat pernyataan tidak penerima beasiswa dari Lembaga/Donatur lainnya yang diketahui oleh satuan pendidikan; dan
- e. menyerahkan surat pernyataan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan.

BAB VI PELAKSANA PENYALURAN BEASISWA

Bagian Kesatu Penyaluran Beasiswa Pendidikan Tinggi

Pasal 16

- (1) Kegiatan penyaluran Beasiswa pendidikan tinggi dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk :
 - 1. Beasiswa prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga; dan
 - 2. Beasiswa prestasi akademik;
 - b. Dinas Sosial untuk Beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu;
 - c. Bagian Kesra untuk Beasiswa prestasi bidang keagamaan.
- (2) Dalam pelaksanaan penyaluran Beasiswa pendidikan tinggi, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginisiasi pembentukan Tim Verifikasi pemberian Beasiswa pendidikan tinggi dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Perangkat Daerah pelaksana urusan perencanaan pembangunan;
 - d. Perangkat Daerah pelaksana urusan keuangan;
 - e. Perangkat Daerah inisiator dan/atau terkait lainnya;
 - f. Akademisi.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
 - a. memeriksa persyaratan administrasi calon penerima beasiswa;
 - b. melakukan seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. menetapkan daftar calon penerima beasiswa yang memenuhi kriteria;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran beasiswa.
- (5) Daftar calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Bupati menetapkan penerima dan besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pembiayaan kegiatan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Kedua Penyaluran Beasiswa Hafidz dan Hafidzah

Pasal 17

- (1) Kegiatan penyaluran beasiswa hafidz dan hafidzah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikasi daftar usulan dan berkas pendukung lainnya dari Satuan Pendidikan.

- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa daftar calon penerima, disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Bupati menetapkan penerima dan besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), menyalurkan Beasiswa berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Beasiswa.
- (2) Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui transfer dari RKUD ke rekening penerima Beasiswa.
- (3) Dalam hal terdapat biaya transfer dari bank yang timbul atas penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanggung oleh Penerima Beasiswa.
- (4) Bagi penerima Beasiswa dapat mengajukan kembali sebagai calon penerima Beasiswa tahun berikutnya.

BAB VIII PEMBATALAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 19

Pemberian Beasiswa dapat dibatalkan, apabila penerima terbukti sedang menerima beasiswa sejenis dari lembaga/ donatur lainnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pemberian Beasiswa dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, penerima Beasiswa wajib mengembalikan dana Beasiswa.
- (2) Pengembalian dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pembatalan Beasiswa.

Pasal 21

Pengembalian Beasiswa dilakukan dengan penyetoran ke RKUD dan dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 22

Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Beasiswa secara internal dilakukan oleh Perangkat Daerah pengelola dana Beasiswa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntabel.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pengajuan Beasiswa pendidikan tinggi dibuka pada bulan Januari sampai dengan Maret tahun berjalan dan penerimaannya disesuaikan dengan kuota dari masing-masing jenis Beasiswa.
- (2) Calon penerima Beasiswa pendidikan tinggi wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi yang ditetapkan Tim Verifikasi pemberian Beasiswa pendidikan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Pemeriksaan administrasi dan penetapan hasil seleksi penerima Beasiswa pendidikan tinggi dilaksanakan pada bulan April tahun berjalan.
- (4) Pengumuman penerima Beasiswa pendidikan tinggi dilaksanakan melalui *website* yang telah ditentukan.

Pasal 25

- (1) Verifikasi dan evaluasi terhadap pemohon Beasiswa pendidikan tinggi dilakukan dalam dua tahap, yaitu verifikasi awal dan verifikasi lanjutan.
- (2) Verifikasi awal dilakukan secara *online* dan verifikasi lanjutan dilakukan secara *offline*.
- (3) Verifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang dalam pelaksanaannya dapat menetapkan hasil verifikasi awal dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Verifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Verifikasi pemberian Beasiswa pendidikan tinggi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 86

NOREG PERBUP :85 TAHUN 2021